

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* MELALUI PELAKSANAAN  
PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS PADA PILKADA 2024  
DI KABUPATEN LAMONGAN (STUDI KASUS: KOMUNITAS DISABILITAS)**

**Nadiasel Ogsala**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[nadiasel.22062@mhs.unesa.ac.id](mailto:nadiasel.22062@mhs.unesa.ac.id)

**Muhammad Farid Ma'ruf**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

**Galih Wahyu Pradana**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[galihpradana@unesa.ac.id](mailto:galihpradana@unesa.ac.id)

**Deby Febriyan Eprilianto**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[debyepriyanto@unesa.ac.id](mailto:debyepriyanto@unesa.ac.id)

**ABSTRAK**

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan masyarakat yang menjadi sasaran penguatan pengawasan partisipatif di Pemilihan Serentak tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023. Meskipun regulasi secara nasional telah menegaskan keterlibatan penyandang disabilitas, implementasinya di tingkat daerah Kabupaten Lamongan masih menemui berbagai kendala partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menerapkan prinsip *good governance* melalui pengawasan partisipatif berbasis komunitas di Kabupaten Lamongan yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan studi terhadap literatur, dokumen, laporan kegiatan, dokumentasi, serta dianalisis dengan menggunakan teori prinsip proses pengawasan Griffin yang kemudian diperkuat dengan penggunaan teori *good governance* dari Pasolong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok disabilitas masih sangat minim dalam rangkaian proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Lamongan pada Pilkada 2024. Hambatan utama ditemui pada kurangnya penguatan rencana serta alat ukur standar kegiatan sehingga *outcome* yang dihasilkan tidak dapat mendeskripsikan keberhasilan program pengawasan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pada standar yang lebih inklusif, pengukuran program yang berkelanjutan, dan perbaikan kinerja Bawaslu agar mampu mendorong pembentukan komunitas pendamping yang memadai.

**Kata Kunci:** pengawasan partisipatif, komunitas disabilitas, partisipasi, *good governance*

**ABSTRACT**

*Groups of people with disabilities are one of the vulnerable groups of society that are targeted for strengthening participatory supervision in the 2024 elections. This is stated in Bawaslu Regulation No. 2 of 2023. Although national regulations have emphasized the involvement of people with disabilities, their implementation at the regional level of Lamongan Regency still faces various obstacles to participation. This study aims to analyze the extent to which the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has applied the principles of good governance through community-based participatory supervision in Lamongan Regency which has the largest number of people with disabilities in East Java. This study uses a descriptive qualitative method with case studies as a research approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and studies of literature, documentation, and analyzed using Griffin's theory of supervisory process principles, which were then strengthened by the use of Pasolong's theory of good governance. The results of the study show that the involvement of disability groups is still very minimal in a series of participatory supervision processes in Lamongan Regency in the 2024 Regional Elections. The main obstacle is found in the lack of strengthening of*

*plans and benchmarks of activity standards so that the resulting outcomes cannot describe the success of the participatory supervision program. This study recommends strengthening more inclusive standards, measuring sustainable programs, and improving Bawaslu's performance in order to encourage the formation of an adequate companion community.*

**Keywords:** *participatory supervision, disability community, participation, good governance*

## PENDAHULUAN

Demokrasi mengandung arti bahwa semua warga negara dengan latar belakang apa pun memiliki kesamaan hak untuk ikut berkontribusi dalam mengambil keputusan (Kodi, 2021). Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai representasi pemerintahan yang mana kekuasaan rakyat dapat mempengaruhi keputusan pemerintahan maupun keputusan yang bersifat politis. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, aman, damai, makmur, dan sejahtera berdasarkan asas kerakyatan, keadilan, dan kejujuran. Dengan kata lain, demokrasi juga menjadi landasan untuk dibangunnya kebebasan berpendapat yang kemudian disebut juga dengan demokrasi rakyat. Kebebasan berpendapat bahkan telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut Humaira (2021), ada beberapa prinsip yang melandasi demokrasi yang kemudian menjadi dasar pada sistem pemerintahan demokratis yaitu kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, keterbukaan dan transparansi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep *good governance*. Perwujudan prinsip ini melalui konsep demokrasi di Indonesia tertuang dalam agenda besar Pemilihan Umum (Pemilu) dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selaras dengan pernyataan Setiawan & Djafar (2023), yang menyatakan bahwa ciri khas negara demokrasi adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah dua dari beberapa instrumen demokrasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi rakyat (Nurfadilla & Nurdin, 2024). Aspirasi rakyat tidak dapat ditindaklanjuti bilamana tidak ada kerja sama antara pemerintah dan juga rakyat atau masyarakat itu sendiri dalam menyampaikannya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat nasional hingga daerah (Arniti, 2020). Indikator keberhasilan pemilu saat ini

sudah tidak lagi dilihat dari seberapa banyak jumlah temuan pelanggaran dan proses tindak lanjut oleh lembaga terkait, namun ditekankan pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dapat dilaksanakan oleh lembaga pengawas. Berangkat dari uraian di atas, lembaga pengawas yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat didorong dan perlu melakukan sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader sebagai penggerak pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat yang kemudian diharapkan mampu mempraktikkan ulang sistem pengawasan dari keilmuan yang telah di dapat ke dalam komunitas-komunitas masyarakat basis.

Dalam upaya menjamin keadilan dan integritas proses politik, pemilu yang demokratis memerlukan pengawasan partisipatif atau keterlibatan masyarakat yang kuat (Usman, 2025). Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari segala akses informasi dalam penentuan kebijakan di Indonesia, contohnya adalah kaum difabel dan warga miskin (Irawan, 2022). Hak ini berlaku tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi kelompok atau individu dengan keterbatasan atau disabilitas (Herman & Adnan, 2024). Masyarakat disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal atau terpinggirkan.

Dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, istilah marginal digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terasimilasi dan memiliki status yang rendah dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Calundu, 2024). Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, partisipasi politik bagi penyandang disabilitas tidak sepatutnya terbatas hanya pada pemilihan suara saja namun juga meliputi keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan politik lainnya. Perlu adanya penanganan khusus untuk meningkatkan literasi masyarakat marginal sebagai upaya mencegah terjadinya hambatan-hambatan pada tahapan Pemilu yang dapat merusak demokrasi.

| No. | KRITERIA DISABILITAS                    | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | Jumlah |
|-----|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1   | CACAT FISIK & MENTAL                    | 283         | 208       | 491    |
| 2   | CACAT MENTAL RATERDASI                  | 544         | 326       | 870    |
| 3   | CACAT TUBUH                             | 879         | 491       | 1369   |
| 4   | MANTAN ODGJ                             | 221         | 118       | 337    |
| 5   | TUNA NETRA                              | 259         | 311       | 570    |
| 6   | TUNA NETRA & CACAT TUBUH                | 30          | 47        | 87     |
| 7   | TUNA NETRA, RUNTU & WICARA              | 25          | 30        | 55     |
| 8   | TUNA RUNTU                              | 217         | 234       | 491    |
| 9   | TUNA RUNTU & WICARA                     | 83          | 88        | 168    |
| 10  | TUNA RUNTU, WICARA & CACAT TUBUH        | 57          | 41        | 98     |
| 11  | TUNA RUNTU, WICARA, NETRA & CACAT TUBUH | 12          | 40        | 72     |
| 12  | TUNA WICARA                             | 138         | 117       | 275    |
|     | Grand Total                             | 2907        | 2107      | 4974   |

**Gambar 1. Data Kriteria Disabilitas Masyarakat Kabupaten Lamongan**  
Sumber: Data Hasil Koordinasi Bawaslu & Dinsos Kab. Lamongan

Gambar di atas menunjukkan jumlah masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan yakni sejumlah 4.674 jiwa dengan kriteria disabilitas yang berbeda dan angka ini menjadi yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Data juga menunjukkan bahwa ada beragam kebutuhan akses di antara penyandang disabilitas seperti penyandang tuna daksa, tuna grahita, tuna ganda, serta kombinasi disabilitas fisik dan intelektual. Keberagaman ini turut menegaskan bahwa pendekatan program yang satu cara untuk semua masyarakat dalam pelaksanaan program berpotensi mengecualikan sebagian kelompok disabilitas. Oleh karena itu, pelibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif seharusnya tidak hanya diukur dari kuantitas atau kehadiran simbolik, namun juga diukur melalui kesesuaian metode, media, dan tahapan kegiatan dengan karakteristik disabilitas yang ada.

Dalam konteks Pilkada 2024, pengawasan partisipatif seharusnya memastikan bahwa kelompok masyarakat termasuk kelompok disabilitas di Kabupaten Lamongan dilibatkan secara adil dan bermakna (*meaning participation*). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Lamongan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam melibatkan kelompok disabilitas sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pelibatan kelompok disabilitas telah memenuhi prinsip *good governance*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, serta rekomendasi perbaikan agar kinerja pengawasan Bawaslu semakin responsif dan inklusif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok masyarakat marginal yang rentan terhadap praktik diskriminasi politik. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan partisipatif

dan memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan nilai-nilai *good governance* yang menjadi dasar penyelenggaraan demokrasi yang berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lamongan dengan melibatkan lembaga Bawaslu Kabupaten Lamongan. Fokus utama dalam penelitian ini terletak pada analisis penerapan *good governance* melalui pelaksanaan pengawasan partisipatif Pilkada 2024 pada kelompok disabilitas di Kabupaten Lamongan. Teori *Good Governance* digunakan sebagai kerangka normatif yang menilai kualitas proses pengendalian yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap program penguatan pengawasan partisipatif. Untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan teori proses pengawasan Griffin (dalam Sururama & Amalia, 2020). Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan sampel berdasarkan individu atau kelompok yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari staf komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kab. Lamongan, komunitas disabilitas, dan masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif sepanjang rangkaian Pemilihan tahun 2024.

Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data diolah melalui proses triangulasi dan dianalisis menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022) yang menyebutkan tiga tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak dirilisnya Perbawaslu yang mengatur tentang pengawasan partisipatif tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan kegiatan upaya nyata yang diselenggarakan dengan standar dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Meskipun telah ada upaya penguatan pengawasan partisipatif, namun di lapangan, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu yang dapat dilaporkan. Hal ini sesuai dengan laporan warga pada forum evaluasi partisipasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Beberapa faktor yang mendasari permasalahan ini cukup beragam, mulai dari keterbatasan akses

informasi dan sosialisasi yang tidak merata untuk masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat yang masih minim, serta faktor budaya masyarakat yang mewajarkan money politic yang masih kuat.

Pengawasan menjadi salah satu bagian penting dalam kerangka manajemen. Griffin (dalam Sururama & Amalia, 2020) melihat *control* sebagai proses yang dimulai dari menetapkan standar, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan korektif. Penetapan standar mengacu pada pembuatan standar dalam kerangka kerja pelaksanaan pengawasan partisipatif secara nasional dan lokal. Pengukuran kinerja aktual berhubungan dengan cara mengukur kegiatan atau aktivitas kerja pengawasan partisipatif. Membandingkan kinerja aktual dengan standar mengacu pada proses mengukur sejauh mana kinerja aktual sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan. Terakhir, mengambil tindakan korektif didasari oleh adanya penyimpangan daripada tujuan yang telah ditetapkan.

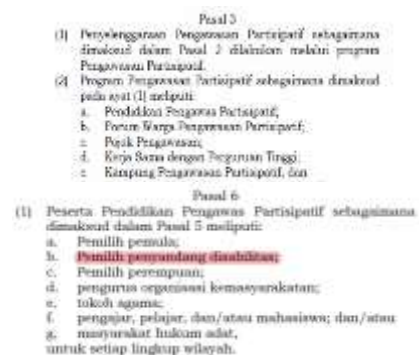
Pada pembahasan ini, peneliti berfokus pada temuan-temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kabupaten Lamongan yang dianalisis dengan teori tahapan pengawasan Griffin serta didukung dengan teori *good governance* sebagai kerangka normatif untuk memperdalam analisis pengawasan partisipatif.

#### a. Menetapkan Standar

Pada indikator menentukan standar, peneliti mengungkapkan bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Lamongan menetapkan standar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Badrudin (dalam Faysal & Pradana, 2023) menyebutkan bahwa pada tahap ini membahas target yang harus dicapai dalam pengawasan tersebut. Penentuan standar berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan (Henry Fayol, 1916). Sejalan dengan hal tersebut, Dedekcova (2020) berpendapat bahwa tidak adanya standar dalam proses controlling seperti menyiratkan ketidakpastian, kekacauan, inefisiensi, dan pemborosan. Standar kegiatan dengan hasil kegiatan memiliki kesinambungan yang erat. Jika menginginkan hasil yang sesuai tujuan dan dapat dirasakan keberhasilannya, maka standar yang dibuat harus rinci, spesifik, dan lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan pengamatan peneliti terhadap dokumen yang tersedia, standar yang ditetapkan

Bawaslu dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif secara mendasar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Provinsi beserta Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban melakukan program penguatan pengawasan partisipatif di wilayah administratifnya. Peraturan ini membuka adanya standar teknis yang lebih konkret yang dibentuk oleh Bawaslu di bawah pengawasan Bawaslu RI. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari Bawaslu sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan *good governance* melalui prinsip supremasi hukum.



**Gambar 2. Perbawaslu No.2 Tahun 2023**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Bawaslu Provinsi Jawa Timur merancang Modul Pengawasan Pemilu Partisipatif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak politik masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan keterampilan pemangku kepentingan dalam pengawasan Pemilu, dan menyediakan sumber pengetahuan bagi mitra Bawaslu Jawa Timur sebagai referensi untuk mengambil inisiatif mandiri. Modul ini yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Bawaslu Kabupaten/Kota, salah satunya adalah sosialisasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Lamongan.

Selain modul ini, standar yang ditetapkan Bawaslu juga tertuang dalam laporan perencanaan divisi, dalam hal ini adalah Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Standar menyatakan bahwa fokus utama sosialisasi adalah pemilih pemula, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, organisasi mahasiswa, kelompok marginal, dan karang taruna. Kemudian pada perencanaan Bawaslu

Kabupaten Lamongan disebutkan lebih berfokus pada pemilih perempuan dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya upaya Bawaslu dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif, sehingga dalam pelaksanaannya telah menginterpretasikan prinsip partisipasi masyarakat di dalamnya.



**Gambar 3. Sasaran Penguatan Pengawasan Partisipatif Kab. Lamongan**  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain itu, melalui hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Jawa Timur juga menyebutkan bahwa proses pergeseran pendekatan menjadi pemberdayaan komunitas akar rumput ini merupakan hasil dari refleksi pertemuan mitra Bawaslu yakni gabungan organisasi keagamaan, ormas kepemudaan, jaringan media, jaringan pemantau pemilu, dan alumni SKPP tahun pemilu sebelumnya. Sehingga ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan standarisasi penguatan pengawasan partisipatif.

Namun, pada aspek ini peneliti justru tidak menemukan adanya pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses perencanaan standarisasi khususnya keterlibatan partisipasi kelompok disabilitas sebagai studi kasus peneliti. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara terhadap narasumber HWDI DPC Lamongan yang menyatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan perumusan standar, baik melalui forum konsultasi maupun musyawarah lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada penerapan prinsip transparansi, jika

dilihat dari sudut pandang keterbukaan informasi mengenai standar yang tersedia, pelaksanaannya terlihat melalui dokumen resmi seperti modul pengawasan partisipatif, laporan kinerja, serta peraturan yang dapat diakses seluruh elemen masyarakat. Bawaslu telah menyampaikan arah kebijakan dan standar program secara terbuka melalui regulasi dan kegiatan sosialisasi yang ada.

Pada penerapan prinsip orientasi pada konsensus, peneliti menemukan adanya pelaksanaan prinsip orientasi konsensus melalui pendekatan berbasis komunitas yang menunjukkan adanya upaya penyaluran kepentingan negara dan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yakni mendorong pemilu yang demokratis dan berintegritas melalui pengawasan partisipatif dari masyarakat umum, khususnya kelompok marginal seperti kelompok disabilitas. Namun orientasi konsensus ini masih didominasi oleh perspektif kelembagaan, dimana penentuan sasaran dan bentuk kegiatan lebih banyak ditentukan oleh Bawaslu. Ruang dialog dua arah yang memungkinkan kelompok disabilitas mempengaruhi desain program secara substantif masih terbatas.

Pada penerapan prinsip visi strategis, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menjalankan prinsip visi strategis yang cukup jelas. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Kordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jawa Timur, Ibu Eka Rahmawati, yang menyatakan bahwa terdapat pergeseran pendekatan pengawasan partisipatif ke arah pemberdayaan komunitas akar rumput sebagai upaya Bawaslu menciptakan komunitas yang terberdaya. Selain mencerminkan penerapan prinsip visi strategis, pada tahapan ini juga menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip peduli pada stake holder dalam hal ini adalah komunitas perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang telah disebut dalam peraturan.

Pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi, peneliti mendapatkan temuan melalui studi dokumentasi bahwa Bawaslu secara umum telah mengupayakan seluruh sumber daya yang ada mampu mewujudkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini tertuang secara teknis melalui Modul Pengawasan Pemilu Partisipatif dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur

yang menyebutkan secara jelas tujuan pengembangan kapasitas komunitas dan mampu menjawab problem rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Modul ini juga memuat simulasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan role playing, sehingga mampu mendorong peserta untuk aktif berpikir dan merefleksikan pengalaman di lingkungannya, dengan harapan adanya perubahan sikap dan kesadaran kritis masyarakat. Selain itu, modul ini juga merumuskan output yang cukup jelas seperti peserta mampu memahami, mengidentifikasi, dan menyusun langkah tindakan.

Meskipun demikian, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, peneliti melalui hasil pengamatan dokumen menemukan beberapa kelemahan seperti belum ada indikator keberhasilan yang terukur secara kuantitatif, kompleksitas metode yang relatif tinggi, tidak ada pendampingan lanjutan dalam standar sehingga risiko kegiatan berhenti pada level sosialisasi, serta aksesibilitas bagi difabel belum sepenuhnya teroperasionalkan meskipun secara normatif sudah diakui. Secara keseluruhan, temuan peneliti menunjukkan meskipun ada upaya untuk penerapan prinsip *good governance* dalam tahapan penetapan standar untuk penguatan pengawasan partisipatif ini, bahwa standar yang ditetapkan belum mampu memproyeksikan ketercapaian tujuan karena belum sepenuhnya mendukung proses pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Sejauh ini, proses pendidikan pemilih masih dilakukan secara insidental menjelang pelaksanaan Pemilu sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang abai terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi (Irawan, 2022). Diperkuat dengan temuan dalam penelitian Widhiandono & Ningtyas (2023) yang menyebutkan bahwa standar yang ditetapkan Bawaslu masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengatur mekanisme pelibatan kelompok-kelompok tertentu secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar kinerja yang jelas mengenai output maupun capaian output, keduanya masih disajikan secara umum dan deskriptif. Tantangan lainnya adalah juga berasal dari kompleksitas sasaran masyarakat yang tidak diimbangi dengan sumber daya dari Bawaslu sebagai fasilitator utama. Sehingga diperlukan upaya perbaikan dan tindak lanjut

yang konsisten dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

## b. Mengukur Kinerja

Tahap kedua adalah pengukuran kinerja aktual. Pada indikator mengukur kinerja aktual, peneliti mengungkapkan bagaimana upaya Bawaslu mengukur kinerja yang berkaitan dengan alat monitoring kinerja yang digunakan. Griffin dan kontrol modern menekankan bahwa pengukuran kinerja aktual harus bersifat sistematis dan objektif guna mengetahui sejauh mana program berjalan sesuai rencana atau standar yang ada. Menurut Ifani (dalam Pertiwi & Ma'ruf, 2021) menyebutkan bahwa dalam proses ini, pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berulang melalui pengamatan, laporan, metode otomatis, dan inspeksi pengujian.

**Gambar 4. Konsolnas Parmas Tahun 2024**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Data pada gambar di atas menunjukkan adanya upaya pengukuran kinerja oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mengukur capaian kinerja pada pelaksanaan Pengawasan Partisipatif di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Alat ukur yang berupa rangkaian rencana program penguatan yang terdiri dari target, tujuan, output, dan capaian output. Hal tersebut kemudian dijadikan pedoman untuk penyusunan alat monitoring yang lebih detil menggambarkan sebagai alat bantu pelaporan jumlah kegiatan.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya upaya mengukur kinerja melalui alat ukur yang pasti yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja Bawaslu kabupaten/kota dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif. Tabel monitoring pada gambar di atas

merepresentasikan tahapan mengukur kinerja aktual dalam pengawasan menurut Griffin karena memuat hasil pelaksanaan faktual. Namun demikian, capaian output masih bersifat umum dan deskriptif. Ketidadaannya terhadap standar yang bersifat kuantitatif menyebabkan hasil pengukuran belum dapat dibandingkan secara objektif yang berdasar atas kualitas partisipasi masyarakat atau pengukuran perubahan perilaku pasca sosialisasi.

Pada penerapan prinsip supremasi hukum, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, pelaksanaan pengukuran kinerja telah sesuai dengan koridor regulasi yang berlakuyakni Perbawaslu No. 2 Tahun 2023. Namun, temuan di lapangan menunjukkan supremasi hukum masih dimaknai secara prosedural dan belum diikuti dengan pengembangan instrumen evaluasi yang secara substantif menjamin hak masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.

Pada penerapan prinsip visi strategis, berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan temuan bahwa visi strategis ini telah diterjemahkan dengan baik ke dalam sistem pengukuran kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh alat monitoring yang sudah tersedia indikator keberlanjutan. Meskipun pada pengamatannya, dalam indikator keberlanjutan program di Kabupaten Lamongan sejauh ini tidak ada.

Pada penerapan prinsip akuntabilitas, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi terkait kegiatan mengukur kinerja dan alat ukurnya, ditemukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memiliki mekanisme pencatatan dan pelaporan kinerja melalui rekapitulasi kegiatan, laporan divisi, serta penggunaan *pre-test & post-test* sebagai alat ukur awal peningkatan pemahaman peserta. Akan tetapi, akuntabilitas ini masih bersifat administratif dan berorientasi pada output, sehingga belum mampu mempertanggungjawabkan hasil capaian program dengan basis *outcome* dan dampak nyata masyarakat, khususnya terkait kualitas partisipasi masyarakat dan keberdayaan kelompok disabilitas.

Pada penerapan prinsip orientasi pada konsensus, berdasarkan hasil wawancara pengukuran kinerja belum mencerminkan proses dialog dan kesepakatan antara Bawaslu

dan kelompok sasaran mengenai definisi keberhasilan program. Secara umum indikator keberhasilan ditetapkan oleh internal lembaga tanpa melibatkan perspektif dari masyarakat termasuk kelompok disabilitas. Kondisi ini menyebabkan ukuran kinerja cenderung merepresentasikan kepentingan lembaga saja, dan bukan konsensus antara penyelenggara dan *stakeholder*.

Pada penerapan prinsip partisipasi, inklusivitas, dan kesetaraan, melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa pengukuran kinerja belum sepenuhnya menangkap pengalaman dan sudut pandang dari kelompok disabilitas sebagai kelompok sasaran. Alat ukur kinerja yang digunakan masih bersifat umum dan seragam dengan kelompok-kelompok lainnya. Meskipun terdapat indikasi bahwa peningkatan pemahaman peserta seperti yang disampaikan oleh Ketua HWDI, hal tersebut belum dapat diterjemahkan menjadi indikator kinerja yang mampu merepresentasikan kualitas partisipasi, keberlanjutan keterlibatan, serta kontribusi nyata kelompok disabilitas dalam pengawasan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi bermakna belum terinternalisasi dalam sistem pengukuran kinerja

Pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi, melalui hasil studi dokumentasi alat monitoring kinerja baik dari Bawaslu Jawa Timur maupun Bawaslu Kab. Lamongan menunjukkan pengukuran kinerja yang masih berfokus pada jumlah kegiatan dan tingkat kehadiran peserta sebagai tolok ukur keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja belum mampu menilai sejauh mana program benar-benar efektif meningkatkan kapasitas dan keberanian masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Akibatnya, penggunaan sumber daya belum dapat dikaitkan secara langsung dengan capaian tujuan substantif program, sehingga efisiensi program juga sulit diukur secara objektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa alat ukur kinerja yang digunakan telah mampu merekam fakta pelaksanaan kegiatan secara kuantitatif, seperti jumlah kegiatan, jenis kegiatan, sebaran wilayah, serta jumlah peserta yang terlibat. Selain itu, Bawaslu juga menggunakan metode *pre-test* dan *post-test*



dalam kegiatan sosialisasi, ini menjadi salah satu indikasi bahwa ada upaya awal untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan kepemiluan dan pengawasan partisipatif yang disampaikan saat kegiatan. Dengan demikian, secara prosedural, Bawaslu telah melaksanakan tahapan pengukuran kinerja aktual sebagaimana dimaksud dalam tahapan teori pengawasan menurut Griffin, yaitu mengumpulkan data faktual atas pelaksanaan program sebagai dasar kontrol.

Namun demikian, meskipun upaya mengukur kinerja sudah tercermin melalui alat monitoring, hasil studi dokumen penelitian juga mengungkapkan adanya keterbatasan mendasar dalam kualitas pengukuran kinerja aktual tersebut. Pertama, indikator kinerja yang digunakan belum didukung oleh standar kuantitatif dan kualitatif yang baku dan terukur secara objektif, khususnya dalam menggambarkan ukuran kualitas partisipasi masyarakat. Penilaian keberhasilan program masih didominasi oleh indikator kuantitas seperti tingkat kehadiran peserta dan jumlah kegiatan yang terlaksana, sementara aspek *outcome* seperti perubahan sikap, keberanian bersuara, pemahaman kepemiluan, keberlanjutan partisipasi, serta kontribusi nyata masyarakat dalam pengawasan Pemilu belum diukur secara sistematis.

Kedua, pengukuran kinerja aktual belum sepenuhnya mampu menangkap realitas partisipasi kelompok sasaran secara mendalam, khususnya kelompok disabilitas dalam hal ini sebagai kelompok rentan dan marginal. Meskipun perspektif peserta menunjukkan peningkatan pemahaman, hal tersebut belum mampu dikonversi menjadi indikator kinerja yang terstruktur dan terdokumentasi secara formal. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran yang ditunjukkan dalam laporan akhir divisi cenderung subjektif.

Ketiga, perbedaan pendekatan antara Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam merumuskan target sasaran menunjukkan bahwa pengukuran kinerja aktual belum sepenuhnya terintegrasi secara vertikal. Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menetapkan target peningkatan kualitas partisipasi masyarakat secara normatif, namun dalam praktiknya pengukuran masih bertumpu pada rekapitulasi kegiatan dan masih belum

menyentuh indikator keberhasilan yang mampu merepresentasikan kualitas partisipasi tersebut.

Secara keseluruhan, tahapan mengukur kinerja aktual dalam pengawasan partisipatif telah berjalan sebagai salah satu mekanisme pencatatan dan pelaporan kegiatan, namun belum berfungsi optimal sebagai alat pengendalian dan dasar pengambilan keputusan perbaikan berkelanjutan. Sehingga hal ini berimplikasi pada lemahnya fungsi pengukuran kinerja sebagai alat kendali dan dasar pengambilan keputusan korektif. Hal ini mengakibatkan penguatan pengawasan partisipatif belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

### c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tahap ketiga adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dalam perspektif teori pengawasan Griffin, tahap ini merupakan fase krusial untuk mengidentifikasi kesesuaian, penyimpangan, maupun kesenjangan antara perencanaan standar dan implementasi sebagai dasar bagi evaluasi dan perbaikan kinerja lembaga. Tahapan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan atau alat untuk pengambilan keputusan (Faysal & Pradana, 2023).

Pada penerapan prinsip visi strategis, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, menunjukkan bahwa Bawaslu belum sepenuhnya mampu menginternalisasikan ke dalam standar dan indikator pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja masih berfokus pada capaian jangka pendek yang memuat jumlah kegiatan, tingkat kehadiran peserta, serta sebaran wilayah kegiatan tanpa menunjukkan pengukuran secara kualitatif. Indikator ini belum mampu merepresentasikan tujuan strategis jangka panjang seperti peningkatan kualitas parmas. Sehingga secara umum, prinsip ini belum optimal karena standar dan alat ukur yang digunakan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan jangka panjang yang digaungkan Bawaslu Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada data yang tersedia, secara normatif Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan sosialisasi berbasis komunitas sesuai dengan standar yang ditetapkan Bawaslu, yakni menasar pada komunitas perempuan dan kelompok marginal seperti



penyandang disabilitas, penyampaian pengetahuan kepemiluan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip supremasi hukum dimana Bawaslu telah menjalankan mandate Undang-Undang dan Perbawaslu melalui kegiatan penguatan pengawasan partisipatif. Keterlibatan komunitas disabilitas HWDI, kehadiran pendamping dari Pertuni dan Gerkatin sebagai penerjemah menunjukkan adanya upaya pemenuhan prinsip aksesibilitas dan inklusivitas dalam pelaksanaan kegiatan.



**Gambar 5. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Kab. Lamongan Tahun 2024**

Sumber: Instagram @bawaslulamongan

Gambar di atas menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas di Lamongan dengan melibatkan 17 komunitas perempuan di Kabupatn Lamongan, salah satunya adalah komunitas disabilitas HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). Meskipun demikian, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan sosialisasi sebanyak 6 kali dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada tahapan Pilkada 2024.

| No | Uraian Kegiatan                                                                                                                 | Perencanaan | Libat                                                                   | Tingkat capaian | Capaian | Persentase (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 1  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam rangka Pemantauan Kegiatan Pemilahan Tahun 2024   | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 2  | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                               | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 3  | Kordinasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam rangka Pemantauan Kegiatan Pemilahan Tahun 2024 | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 4  | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 5  | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 6  | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 7  | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 8  | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 9  | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 10 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 11 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 12 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 13 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 14 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 15 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 16 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |
| 17 | Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2024                                                                           | 16.11.2024  | Mediasi Tim Survei Pemantauan dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan | 121             | 121     | 100%           |

**Gambar 6. Capaian Output Kinerja Divisi PPM**

Sumber: Data Perencanaan Kegiatan Divisi PPM dan Humas

Data gambar di atas menunjukkan capaian output kinerja Divisi PPM Bawaslu Kab. Lamongan. Keenam sosialisasi yang tersebut sebagian besar tidak menasar pada kelompok masyarakat, melainkan menasar pada golongan-golongan yang berada di luar sasaran standarisasi yang telah ditetapkan. Adapun sasaran tersebut meliputi ASN, OPD, perangkat desa, TNI/Polri, santri, dan organisasi keagamaan. Sedangkan dalam Renstra disebutkan salah satu upaya penguatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilih perempuan, penilih disabilitas, serta awak media. Maka dengan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar dalam rencana dengan kinerja aktual.

Pada penerapan prinsip partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melibatkan partisipasi masyarakat khususnya kelompok disabilitas dalam kegiatan penguatan pengawasan partisipatif. Hal ini ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan yang diperkuat dengan beberapa wawancara dengan peserta kegiatan yakni dari HWDI, IPPNU, dan Kohati. Selain itu juga diperkuat dengan arsip dokumentasi kegiatan pada Laporan Divisi PPM Bawaslu Lamongan.

Meskipun secara umum telah menjalankan mandat dan melibatkan banyak kelompok masyarakat termasuk kelompok disabilitas, temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini masih

berbasis perwakilan organisasi sehingga dapat dikatakan sebagai partisipasi simbolik, dimana kehadiran kelompok-kelompok belum sepenuhnya merepresentasikan suara dan pengalaman seluruh anggota. Selain itu, terdapat dominasi kelompok non-disabilitas dalam forum sosialisasi pengawasan partisipatif. Kondisi ini berpotensi meminggirkan isu spesifik disabilitas dalam pembahasan pengawasan partisipatif.

Pada penerapan prinsip kesetaraan, melalui hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sudah cukup menggambarkan unsur kesetaraan, dimana secara eksplisit Bawaslu menjadikan kelompok disabilitas dan perempuan sebagai sasaran program. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang menjadikan prinsip kesetaraan dalam inklusivitas ini lemah, yaitu keterbatasan fasilitas, minimnya keberlanjutan program, serta rendahnya kelompok disabilitas yang berani untuk bersuara. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas belum sepenuhnya berdampak pada pemberdayaan nyata.

Pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan adanya kesenjangan standar dengan kinerja di mana efektivitas dalam mencapai tujuan jangka Panjang melalui tumbuhnya komunitas pengawas partisipatif yang mandiri masih belum optimal. Hal ini didasari oleh pernyataan komunitas HWDI dan komunitas perempuan seperti Kohati dan PC IPPNU yang juga menyatakan bahwa tidak ada upaya tindak lanjut atau pendampingan komunitas dalam pembentukan komunitas mandiri ini. Menurut pengamatan peneliti, hal ini disebabkan karena tidak adanya evaluasi lanjutan dan indikator keberhasilan yang terukur pasca sosialisasi, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya menghasilkan dampak berkelanjutan, khususnya bagi kelompok disabilitas. Sosialisasi berhenti pada tahap transfer pengetahuan satu arah tanpa disertai strategi penguatan kapasitas komunitas-komunitas agar mampu menyebarluaskan pengetahuan secara mandiri. Hal ini menimbulkan partisipasi semu dimana pelibatan masyarakat hanya bersifat simbolik dan belum menghasilkan dampak struktural yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan peserta, khususnya dari komunitas disabilitas HWDI, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap pemahaman mereka mengenai hak-hak politik, bentuk pelanggaran Pemilu, serta mekanisme pelaporan melalui platform SiGapLapor yang dapat membantu mereka melakukan pelaporan. Namun indikasi masalah pada tidak adanya keberlanjutan program dan ketiadaan pendampingan komunitas tetap merepresentasikan bahwa pelaksanaan penguatan partisipatif belum sepenuhnya dapat dinilai secara efektif dan efisien. Padahal, penting untuk terus mendorong keterlibatannya dalam proses politik sehingga keterlibatan masyarakat perempuan memberikan kontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan egaliter (Bagaskara & Ma'ruf, 2025).

Pada penerapan prinsip akuntabilitas, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, Bawaslu menunjukkan upaya akuntabilitas kelembagaan melalui tersedianya laporan kinerja dan dokumentasi kegiatan yang dapat dilihat dalam media sosial resmi maupun laman dan arsip Bawaslu Kabupaten Lamongan. Penyediaan informasi tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan program kepada publik dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi kinerja Bawaslu di lapangan, peneliti menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerapkan prinsip transparansi dalam keterbukaan akan data informasi kepemiluan. Penemuan ini dapat mendukung pernyataan bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengupayakan keterbukaan kepada public. Hal ini didasarkan pada pengamatan peneliti dalam proses permintaan data kePemiluan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Pada sistem PPID ini, masyarakat sebagai pemohon data dapat dengan mudah mengakses data informasi yang diinginkan namun tetap melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti pengisian data pribadi dan tujuan penggunaan data. Proses pengajuan juga terbilang singkat dan cepat, yakni maksimal satu minggu maka data bisa dilihat melalui email yang telah dikirim oleh PPID.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator membandingkan kinerja aktual dengan standar, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menunjukkan upaya pemenuhan tahapan dan kesesuaiannya terhadap aspek pelaksanaan teknis melalui pemenuhan standar formal sosialisasi berbasis komunitas. Namun masih ditemukan kesenjangan substantif terkait keterwakilan kelompok disabilitas, keberlanjutan program, serta akurasi pelaporan kinerja yang dilakukan. Sehingga penerapan prinsip *good governance* terbilang cukup lemah dan diperlukan upaya pengukuran kinerja yang lebih operasional yang didukung oleh alat monitoring pengawasan yang jelas.

#### d. Mengambil Tindakan Korektif

Pada tahapan mengambil tindakan korektif, Griffin menekankan bahwa tindakan korektif merupakan penentu efektivitas pengawasan karena memastikan penyimpangan tidak terulang. Dalam konteks pengawasan partisipatif, tindakan korektif penting untuk menjaga keberlanjutan partisipasi kelompok rentan (Puspitasari & Eprilianto, 2023). Temuan penelitian menunjukkan evaluasi partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh Bawaslu tingkat Provinsi dengan melibatkan kelompok nelayan dan petani. Kelompok disabilitas yang dilibatkan pada tahap awal tidak kembali diikutsertakan dalam evaluasi, sehingga tindakan korektif kehilangan basis empiris dari kelompok target program.

Selain itu, tidak adanya laporan evaluasi pasca sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa evaluasi belum dijalankan optimal sebagai dasar keputusan korektif. Akibatnya, kebutuhan spesifik kelompok disabilitas, seperti rasa takut bersuara akibat diskriminasi dan harapan adanya pendampingan komunitas, tidak terakomodasi. Kondisi ini berbeda dengan praktik di Bawaslu Kota Blitar yang menurut Widhiandono & Ningtyas (2023) telah mengupayakan mekanisme pendampingan lanjutan. Rahmawati (2021) juga menegaskan bahwa sosialisasi yang minim dan kurang menysasar turut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.



**Gambar 7. Evaluasi Partisipasi Masyarakat di Paciran, Lamongan**

Sumber: Dokumentasi Bawaslu Jawa Timur (2025)

Gambar di atas menunjukkan adanya keterlibatan antara Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Ibu Eka Rahmawati, S.Sos., M.M, Bapak Bapak Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M.Si., staf pengawasan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Jawa Timur, dan didampingi oleh Ibu Yulianti, S.Pd selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Lamongan beserta stafnya. Selain dari kelembagaan, masyarakat juga turut hadir yang terdiri dari kelompok nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan petani Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kegiatan evaluasi Parmas di atas, menunjukkan bahwa Bawaslu telah mengupayakan ruang terbuka untuk masyarakat khususnya pada kelompok nelayan dan petani yang pada saat itu diundang untuk menyampaikan evaluasi dan saran kepada lembaga. Selain itu, mereka juga turut menyampaikan keresahan beberapa isu politik uang yang menjadi topik panas dalam forum warga tersebut. Bawaslu mengajak masyarakat berdiskusi untuk menemukan saran yang membangun dalam upaya perbaikan Pemilu yang lebih baik di masa depan. Seluruh masukan dari warga yang menyampaikan juga ditanggapi dengan data dan objektivitas yang kuat. Masyarakat dari kelompok nelayan dan petani juga aktif dan kritis dalam menanggapi isu yang sedang dibahas.

Meskipun secara garis besar, evaluasi partisipasi masyarakat dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan melibatkan komunitas masyarakat yakni nelayan dan petani ini mampu menggambarkan bahwa kesetaraan pemberian fasilitas informasi dan ruang diskusi sudah cukup baik, namun jika dikilasbalikkan

dengan fokus utama kelompok disabilitas, ini belum bisa dikatakan optimal. Inkonsistensi pelibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam tahapan-tahapan Pengawasan Partisipatif ini mengidentifikasi permasalahan pada perencanaan dan capaian output yang kurang tepat. Hal ini sebagaimana dengan yang disampaikan Ibu Kasirawati selaku masyarakat dari komunitas HWDI Lamongan yang menyatakan bahwa komunitasnya tidak dilibatkan dalam tahapan evaluasi Parmas 2024.

Berdasarkan wawancara, data, dan pengamatan disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi atau tindakan korektif pada pengawasan partisipatif di Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* seperti prinsip partisipasi, inklusivitas, akuntabilitas, dan responsivitas. Tidak dilibatkannya kembali kelompok disabilitas dalam kegiatan evaluasi menunjukkan belum terpenuhinya prinsip inklusivitas dalam pengawasan pemilu. Selain itu, ketiadaan laporan evaluasi yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Lamongan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur mencerminkan lemahnya aspek akuntabilitas kelembagaan. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya fungsi evaluasi sebagai dasar pengambilan tindakan korektif untuk perbaikan berkelanjutan dalam hal ini adalah keterlibatan kelompok disabilitas dalam pengawasan partisipatif.

Namun demikian, pada wawancara dengan Ibu Yulianti, S.Pd, selaku Kordiv Pencegahan, Parmas, & Humas Bawaslu Kab.Lamongan, kelompok disabilitas akan terus dilibatkan dalam kegiatan penguatan pengawasan partisipatif melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang dimonitoring langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Diperkuat dengan pernyataan Ibu Kasirawati, selaku ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DPC Lamongan juga menyatakan bahwa beliau sering dilibatkan dalam setiap pertemuan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang dilaksanakan oleh Bawaslu.



**Gambar 8. Kegiatan P2P Bawaslu Kab. Lamongan 2026**

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2026)

Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan Bawaslu telah menunjukkan upaya penerapan prinsip *good governance* dalam setiap tahapan pengawasan partisipatif, implementasinya di Kabupaten Lamongan masih belum efektif dan berkelanjutan. Tindakan korektif cenderung administratif, partisipasi kelompok disabilitas masih simbolik, dan pemberdayaan substantif belum sepenuhnya terwujud sesuai tujuan pengawasan partisipatif.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Lamongan menunjukkan komitmen positif dalam mendorong pengawasan partisipatif melalui sosialisasi berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Upaya ini mencerminkan kesadaran kelembagaan akan pentingnya partisipasi publik, khususnya kelompok marginal, sebagai pilar penguatan demokrasi dan Pemilu yang berintegritas.

Pada tahap menentukan standar, Bawaslu telah memiliki pedoman normatif yang jelas yang bersumber dari regulasi dan kebijakan internal, dengan penekanan pada pelibatan kelompok marginal. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip supremasi hukum, visi strategis, dan transparansi. Namun, standar tersebut masih bersifat umum dan belum diterjemahkan secara operasional dalam mekanisme keberlanjutan partisipasi pasca sosialisasi. Selain itu, kelompok disabilitas belum dilibatkan secara langsung dalam perumusan standar, sehingga prinsip partisipasi dan inklusivitas belum optimal.

Pada tahap mengukur kinerja aktual, Bawaslu telah melaksanakan pengukuran secara prosedural melalui laporan kegiatan, rekapitulasi, serta metode pre-test dan post-test. Peserta sosialisasi juga menunjukkan peningkatan pengetahuan dan penilaian positif terhadap fasilitas yang diberikan. Akan tetapi, pengukuran kinerja masih berfokus

pada capaian jangka pendek dan belum menyentuh outcome seperti perubahan perilaku maupun keberlanjutan partisipasi kelompok disabilitas. Hal ini menunjukkan prinsip partisipasi bermakna, inklusivitas, efektivitas, dan efisiensi belum terinternalisasi secara substansial.

Pada tahap membandingkan kinerja aktual dengan standar, pelaksanaan sosialisasi secara umum telah sesuai dengan sasaran formal, khususnya pelibatan organisasi perempuan dan kelompok marginal. Namun ditemukan kesenjangan antara laporan kinerja dan kondisi faktual di lapangan, terutama terkait akurasi data peserta dan capaian output. Selain itu, partisipasi kelompok disabilitas masih bersifat simbolik dan belum berkembang menjadi pemberdayaan berkelanjutan, ditambah adanya dominasi sasaran kegiatan yang tidak sesuai dengan Renstra.

Pada tahap mengambil tindakan korektif, penelitian menemukan bahwa aspek ini merupakan bagian paling lemah. Evaluasi partisipasi masyarakat di tingkat provinsi tidak melibatkan kembali kelompok disabilitas yang sebelumnya menjadi sasaran sosialisasi, dan di tingkat kabupaten belum terdapat evaluasi lanjutan maupun laporan pasca kegiatan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya penerapan prinsip partisipasi, inklusivitas, akuntabilitas, dan responsivitas dalam kerangka *good governance*.

Secara keseluruhan, pengawasan partisipatif di Kabupaten Lamongan telah berjalan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan awal, namun belum memenuhi siklus pengawasan yang utuh sebagaimana dikemukakan Griffin. Lemahnya tindak lanjut dan evaluasi menyebabkan pemberdayaan kelompok disabilitas dalam pengawasan Pemilu belum optimal.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

##### 1. Penguatan standar operasional inklusif.

Bawaslu Kabupaten Lamongan perlu menurunkan standar normatif pengawasan partisipatif ke dalam pedoman teknis yang lebih operasional, khususnya terkait pelibatan kelompok disabilitas dan kelompok marginal lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut.

##### 2. Pengembangan mekanisme pengukuran dampak berkelanjutan.

Selain *pre-test* dan *post-test*, Bawaslu disarankan mengembangkan instrumen evaluasi lanjutan untuk mengukur dampak jangka

menengah, seperti perubahan sikap, keberanian bersuara, serta keterlibatan aktif kelompok disabilitas dalam pengawasan Pemilu.

##### 3. Peningkatan akurasi dan transparansi pelaporan kinerja.

Perlu dilakukan pembenahan dalam sistem pelaporan capaian *output* agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga proses perbandingan antara kinerja aktual dan standar dapat dilakukan secara objektif dan akuntabel.

##### 4. Pelibatan konsisten kelompok disabilitas dalam evaluasi.

Bawaslu Kabupaten Lamongan disarankan untuk secara konsisten melibatkan kembali kelompok disabilitas dalam forum evaluasi partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk forum warga, diskusi kelompok terarah, maupun kuesioner evaluatif, sebagai wujud penerapan prinsip inklusivitas dan partisipasi bermakna.

##### 5. Pembentukan komunitas dampingan pengawasan partisipatif.

Sebagai tindakan korektif berkelanjutan, Bawaslu dapat mempertimbangkan pembentukan atau pendampingan komunitas pengawas partisipatif dari kelompok disabilitas agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada individu yang hadir, melainkan dapat ditransformasikan ke komunitas yang lebih luas.

##### 6. Optimalisasi peran mitra Bawaslu sebagai fasilitator lokal.

Hal ini dapat dilakukan dengan konsistensi pelibatan kelompok seperti HWDI maupun komunitas perempuan lainnya dalam program penguatan pengawasan partisipatif. Dengan adanya co-fasilitator lokal, Bawaslu akan lebih mudah menjangkau masyarakat yang lebih luas mengingat keterbatasan sumber daya yang ada.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga di kampung halaman, yang tanpa henti mendukung penulis sehingga dapat menjalani semua tahapan hingga titik ini. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, kedua bapak dosen penguji yakni Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si., dan Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA, yang turut serta menjadi penyempurna penulisan tugas akhir ini. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak instansi/lembaga yang telah mempermudah penulis melakukan proses

penelitian dan banyak membantu memberikan saran yang membangun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Calundu, Rasidin. (2024). Efektivitas Perilaku Sosial Ekonomi Pelayanan Puskesmas pada Masyarakat Marginal di Kota Makassar. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Bussiness*, 7 (4).
- Faysal, A & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Jurnal Publika*, 11(3).
- Herman, M & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 4 (1).
- Irawan, D. (2022). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 19–31. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>
- Kodi, D. (2021). *Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia*.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik* (cetakan ke). Alfabeta.
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (2023)
- Peraturan
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Publika*, 9(2).
- Puspitasari, Y., & Eprilianto, D. F. (2023). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Kasus Pada Desa Wisata Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Publika*, 11(3).
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Cetakan ke). Alfabeta. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas. (2016)
- Usman, R. (2025). Analisis Peran Bawaslu Dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif Melalui Desa Tangguh Anti Politik Uang. Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3242–3251.
- Widhiandono, Erwin & Ningtyas, R. W. (2023). Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 327–341. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.610>